

Kekuasaan dan Korupsi di Tingkat Lokal

Muhtar Haboddin

(Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP UB, Jl. Veteran Malang)

ABSTRACT

This writing sets forth from the comprehension that power is tightly correlated with corruption practice in local level. This understanding is proved herein the parties who are involved in the practice in regional level are the governors and the regional representatives (DPRD). Both of this institutions celebrate massive corruption practice among the implementation of desentralization project. When the transfer of fund is in a quite high amount from central government to the region, the elites are most likely corrupt the fund. This is the irony happens in the reality due to the implementation of desentralization project.

Keywords: Power, Corruption, Government, and Regional Representative (DPRD).

PENDAHULUAN

Tulisan ini akan berkisah mengenai relasi kekuasaan dan korupsi di tingkat lokal. Pilihan tema ini menarik karena dua alasan. Pertama, korupsi selalu melibatkan orang-orang yang berkuasa baik di lembaga eksekutif maupun di legislatif. Dua lembaga ini merupakan "rumah" yang senantiasa memproduksi koruptor-koruptor baru. Kedua, fenomena korupsi di tingkat lokal merebak "dari Aceh sampai Papua". Hal ini menunjukkan bahwa korupsi sudah menjadi "gaya hidup" bagi pejabat dan politisi.

Dua poin ini mencerminkan betapa massifnya perilaku korupsi di tingkat lokal. Lembaga legislatif dan eksekutif sedang asyik merayakan korupsi "berjamaah". Kata korupsi berjamaah dalam masyarakat kita sudah "membumi". Sebuah kata yang "menohok" atau bahkan "melecehkan" bagi para politisi. Anehnya adalah para politisi baik yang duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif tidak pernah merasa "tertohok" apalagi "terlecehkan". Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya para politisi yang menjadi tersangka atau masuk penjara.

Berdasarkan deskripsi di atas maka tulisan ini akan menggunakan dua kerangka teori. Pertama menelaah relasi kekuasaan dengan korupsi, teori yang kedua adalah konsep relasi politik desentralisasi dan korupsi. Penjelasan berikut diarahkan pada modus yang biasa digunakan dalam korupsi dan kemudian diakhiri dengan upaya yang dilakukan untuk meminimalisir praktik korupsi di tingkat lokal.

DUA TEORI

1. Relasi Kuasa dengan Korupsi

Bangsawan Inggris yang bernama Lord Acton sangat terkenal dalam kalimat pendeknya yang mengatakan "kekuasaan cenderung korup". Diktum ini bukan saja relevan tetapi juga ingin menyadarkan kita bahwa kekuasaan cenderung diselewengkan oleh para penguasa. Sementara Steven Lukes memahami kekuasaan sebagai kemampuan untuk memproduksi¹ pengaruh dan kekayaan.

¹ Steven Lukes "Kekuasaan" dalam William Outwaite (ed) *Pemikiran Sosial Modern*. Jakarta: 2008.hlm.669

Apa yang dikatakan Lord Acton dan Lukes berlaku secara universal. Fakta faktual senantiasa mempertontonkan bagaimana kekuasaan politik bekerja dalam ranah penumpukan harta kekayaan. Penjelasan ini kemudian diformulasikan dengan baik oleh Roby Arya Brata yang mengatakan pemerintah yang berkuasa bisa memanipulasi proses demokrasi dan hukum untuk kepentingan politik dan ekonominya (Kompas, 16/12/2007). Lebih jauh lagi, para pemerintah yang korup akan menggunakan segala akses politik illegal untuk mencapai tujuannya.

Kerja politik semacam ini, kemudian mendapat pembenaran oleh para ahli anarkis mengatakan semua bentuk kekuasaan sebagai sumber korupsi politik.² Pendapat April Carter semakin menguatkan persepsi kita bahwa kekuasaan mempunyai korelasi dengan korupsi. Contoh yang paling tepat dan dekat adalah pengalaman bangsa kita pada masa Orde Baru. Pada masa ini, Kekuasaan cenderung korup telah kita saksikan dalam berbagai bentuk dan berlangsung jangka waktu lama. Sampai-sampai, kekuasaan yang korup itu terjelma dalam diri seorang Soeharto.³ Apa yang pernah terjadi di Indonesia di bawah rezim Soeharto, juga di praktikkandi negara-negara seperti Peru, Nigeri, dan Mesir. Dimana kekuasaan yang korup senantiasa untuk dipertahankan dan dibela. Hal ini sengaja dilakukan karena kekuasaan berwajah ganda. Di satu sisi kekuasaan memang menggiurkan, sangat menggoda sehingga orang bisa mabuk daratan untuk mengejanya dan menikmatinya. Akan tetapi, di sisi lain kekuasaan bisa melahirkan bencana (Kompas, 18 Agustus 2008) bagi pemegang kekuasaan.

2. Desentralisasi dan Korupsi

Teori yang kedua yang akan digunakan adalah politik desentralisasi yang dikaitkan korupsi. Semenjak politik desentralisasi diberlakukan pada bulan Januari 2001 telah membawa perubahan yang cukup besar bagi daerah dalam proses pengelolaan kekuasaan. Proyek politik desentralisasi telah memberikan porsi kekuasaan yang besar terhadap daerah. Implikasinya adalah kelompok elit politik lokal lebih memiliki akses dalam mengontrol sumber daya kekuasaan, dan lebih banyak terlibat dalam proses politik.⁴

Penjelasan ini senada dengan Schiller. Penelitian Schiller di Jepara menunjukkan bahwa pelaksanaan politik desentralisasi ada berbagai modus yang dilakukan oleh para elit politik (bupati dan dewan) dalam memaksimalkan kekuasaan yang dimiliki demi mencapai kepentingan pribadi mereka. Lebih jauh lagi, kata Schiller para pemangku kekuasaan ini mendapatkan keuntungan yang luar biasa dalam mengontrol dana-dana Negara.⁵

Pada tataran empirik, apa yang disampaikan Syarif Hidayat bahwa elit politik memiliki akses terhadap sumberdaya dan Schiller tentang pemangku kekuasaan mendapat keuntungan dalam mengontrol dana-dana negara sudah terbukti. Bahkan, para pemangku kekuasaan mampu merampok kekayaan negara untuk kepentingan dirinya sendiri. Adapun cara politisi untuk merampok negara bermacam-macam, misalnya:

DPRD Jawa Barat yang mengakali mata anggaran untuk menambah pendapatan pribadi. Atau permintaan 'uang pensiun' yang dilakukan anggota DPRD provinsi Jawa

² April Carter. *Otoritas dan Demokrasi*. Jakarta: Rajawali Pres, 1985. hlm. 2-3.

³ Amien Rais. *Kuasa, Tuna Kuasa, dan Demokratisasi Kekuasaan*. Pidato Pengukuhan Guru Besar bidang Ilmu Politik di UGM 10 April 1999

⁴ Syarif Hidayat. *Too Much Too Soon*, Jakarta: Rajawali Pres, 2005. Hlm 221

⁵ *Ibid.*, hlm 225.

Tengah. Contoh lain di Sumatra Barat, setiap anggota dengan mendapat premi asuransi lebih dari Rp. 2,7 juta setiap bulan dan setiap tahun per anggota anggota DPRD mendapat 'dana aspirasi' lebih dari Rp.200 juta.⁶

Kutipan di atas hanya bagian kecil dari perilaku korupsi yang dilakukan anggota DPRD. Perilaku korup DPRD ini terdistribusi ke beberapa provinsi. Semangat korup seperti ini harus di baca sebagai bentuk kesepakatan politik bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah. Dikatakan kesepakatan politik karena "mengakali mata anggaran" sampai mendapatkan "premi asuransi" mustahil dikerjakan sendiri. Ini adalah kerja yang sangat terorganisir, rapi dan professional dalam rangka memeras keuangan daerah secara bersama-sama.

Kerja politik semacam ini biasa muncul dari hasil politik dagang sapi antara pihak pemerintah daerah dengan anggota DPRD. Seorang politisi kawakan yang sudah berpengalaman dengan seluk-beluk sistem anggaran dalam sebuah perencanaan daerah memilih posisi tawar yang kuat dalam menentukan mata anggaran. Bahkan di Jawa Timur, misalnya, karena begitu kuatnya peran DPRD melakukan pengawasan terhadap program kerja eksekutif yang dianggap korup, memunculkan anekdot, "bongkar atau bagi dua".⁷

MEREBAK

Perilaku untuk meniru menjadi koruptor dikalangan elit lokal cukup besar. Hal ini terbukti dengan banyaknya korupsi yang berhasil diungkap oleh pihak KPK dan Pengadilan. Dua institusi ini terbilang berhasil mengungkap keterlibatan para Kepala Daerah dan anggota DPRD dalam korupsi. Hasil investigasi Majalah Tempo (7/12/2008), menyebutkan keberhasilan KPK dalam mengendus korupsi yang dilakukan para mantan kepala daerah yakni Baso Aminuddin Maula selaku Walikota Makassar (10 miliar), Abdillah Walikota Medan (12 miliar), Saleh Djasit Gubernur Lampung (760 Juta), dan Danny Setiawan Gubernur Jawa Barat .

Temuan ini masih bisa diperpanjang. Misalnya, HR Syauckani (Bupati Kutai Kartanegara), Barahrudin Baso Tika (Bupati Jeneponto), Lukman Abunawas (Bupati Konawe (2 miliar), Drs. Abdul Hafis, Bupati Deli serdang (5,3 miliar) Bupati Lebak Mohamad Yas'a Mulyadi senilai (1,8 miliar), Ibnu Subiyanto bupati Sleman, Bupati Mamuju, Drs Suhardi Duka MM di Mamuju, (8,1 miliar), Bupati Toba Samosir Monang Sitorus (3 miliar), Bupati Natuna, Hamid Rizal senilai (28,3 miliar). Bupati Jemberan, I Gede Winasa (2,3 miliar), Bupati Banyuwangi, Ratna Ani Lestari senilai Rp 19,76 miliar, Dade Angga bupati Pasuruan, senilai Rp 74 miliar, Bupati Lampung Timur Satono. Satono korupsi senilai Rp. 107 miliar. Bupati Cilacap, Probo Yulastoro senilai Rp 21,8 miliar.

Nama-nama bupati yang disebutkan di atas, hanya bagian kecil. Data yang dikeluarkan detik com 2007 menyebutkan bahwa sebanyak 41 bupati yang terlibat dalam kasus korupsi. Jumlah ini kemudian bertambah pada tahun 2010. Laporan waspada online menyebutkan bahwa:

Korupsi yang menjerat pejabat di daerah, khususnya gubernur, walikota/bupati sungguh mencengangkan. Dari data Kementerian Dalam Negeri, saat ini ada 148 kepala daerah sudah divonis bersalah menilap uang negara, menjadi terdakwa, tersangka, atau baru diperiksa sebagai saksi. Perinciannya, dari 33 gubernur se-Indonesia, 18 gubernurnya

⁶ Dadang Trisasongko dkk (ed) Melawan Korupsi Dari Aceh Sampai Papua, Jakarta: Kemitraan, 2006 hlm.135

⁷ Bambang Purwoko. Demokrasi Mencari Bentuk, Jogjakarta: JIP UGM, 2003. hlm. 138.

terlibat kasus korupsi. Sementara bupati/walikota sebanyak 130 dari 491 kabupaten/kota yang terlibat korupsi. Demikian diungkapkan Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Djohermansyah Djohan.⁸

Perilaku korup yang dipertontonkan kepala daerah, tidak jauh berbeda dengan perilaku korup yang dipraktikkan oleh anggota DPRD. Fakta menunjukkan bahwa anggota DPRD Sumatra Barat merupakan korban pertama yang diadili akibat mengkorup uang APBD. disusul kemudian DPRD Kota Padang, yang juga diadili karena ikut-ikutan korupsi. Tidak berhenti sampai di sini, pihak kejaksaan juga berhasil mengendus kasus korupsi DPRD Bali, Kota Manado, Kabupaten Sragen, Kabupaten Ciawi, Kota Surabaya, Kota Malang (5,2 miliar), Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Kresik, Kabupaten Nganjuk (5,3 miliar), Kabupaten Kediri, Kabupaten Depok (9,5 miliar), dan Kota Bogor (6,8 miliar).

Daftar di atas hanyalah bagian kecil dari daftar korupsi yang sesungguhnya. Dikatakan demikian, karena temuan ICW justru menyebutkan bahwa dari 18.000 kasus korupsi tahun 2004-2009 di daerah sebanyak 1.243 yang melibatkan DPRD. Data ini disampaikan Emerson Yuntho dalam siaran langsung TV Bali.

Bertitik tolak pada perilaku korup yang dilakukan oleh Kepala Daerah maupun DPRD membuat hati kita miris. Mengapa? Pertama, yang melakukan korupsi justru yang pangkatnya sudah tinggi dan merupakan orang-orang yang terhormat. (Kompas, 13/11/2008). Kedua, omongan pejabat dan politisi tentang perlunya pemberantasan korupsi sangat memuakkan karena sebagian dari mereka terbukti terlibat dalam skandal yang memalukan. Ketiga, korupsi yang dilakukan oleh para kepala daerah dan DPRD telah mencoreng citra⁹ pelaksanaan politik desentralisasi.

Modus Korupsi

Bila ditelaah secara mendalam korupsi yang melibatkan para elit lokal tidak hanya merebak di berbagai daerah tetapi juga mempunyai modus korupsi yang amat beragam. Keberagaman modus korupsi yang dipraktikkan menunjukkan keahlian para kepala daerah maupun anggota DPRD dalam mengkorup uang daerah.

Dari penelusuran berbagai sumber terekam paling sedikit ada tujuh modus korupsi yang dilakukan oleh para anggota DPRD dan Bupati. Pertama, penyelewengan uang anggaran APBD. Modus ini dilakukan dengan menilep uang APBD dengan merekayasa pos-pos penggunaan anggaran. Misalnya pos eksekutif direkayasa sedemikian rupa sehingga disulap menjadi pos legislatif.

Kedua, penambahan mata anggaran dalam APBD yang tidak tercantum dalam PP No. 110/2000. Ketiga, penggelembungan atau mark up terhadap dana proyek. Dana proyek pembangunan dianggarkan sangat tinggi dari nilai yang sesungguhnya, sehingga selisih anggaran tersebut ditilep oleh eksekutif dan legislatif.

Keempat, biaya operasional fiktif. Salah satu modus operandi ini banyak dilakukan pada dana kunjungan kerja atau studi banding. Hasil kunker atau ngelencer tersebut tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Kadangkala ada kunker fiktif, artinya tidak pernah dilakukan tetapi dana dicairkan dengan bukti fiktif, misalnya tiket pesawat fiktif.¹⁰

Kelima, pemanfaatan bantuan-bantuan dan program lembaga lain semisal bank dunia.

⁸ [Http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=156239:148-gubernur-a-bupati-terlibat-korupsi-&catid=17:nasional&Itemid=30](http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=156239:148-gubernur-a-bupati-terlibat-korupsi-&catid=17:nasional&Itemid=30)

⁹ Adam Kuper dan Jessica Kuper (ed) Ensklopedi Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: Rajawali Pres, 2000.hlm.180.

¹⁰ Muflihul Hadi Undercaver: Peradilan Skandal Korupsi di DPRD Kota Surabaya, Surabaya: ICW, 2004. Hlm.9-10

Keenam, dengan cara melakukan kegiatan fiktif atau meminta bagian dari bantuan yang diterima oleh masyarakat. Ketujuh, menggelapkan bantuan yang diterima. (Kompas, 23/2/2011).

Kedelapan, sebagian besar anggota DPRD yang terlibat kasus korupsi APBD dan penyelewengan uang rakyat dalam bentuk lainnya adalah pendatang baru. Hal itu terjadi karena mereka menggunakan aji mumpung sehingga terus berupaya mencari celah aturan yang memungkinkan untuk mendelegalisasikan tindakan korupsi. Caranya mereka bermain pada pasal aturan tata tertib dewan dengan menafsirkan sekehendak hatinya yang muaranya untuk kepentingan anggota dewan.

Delapan modus korupsi ini yang terlansir dan berhasil diidentifikasi. Bolehjadi modus ini hanya bagian kecil dari yang sebenarnya. Kendatipun demikian, dari delapan modus korupsi ini kita bisa belajar betapa lihai para kepala daerah dan anggota DPRD dalam melakukan korupsi. Tidak hanya itu, kemampuan mereka dalam membuat serangkaian "kegiatan fiktif", "biaya operasi fiktif" hingga "menggelapkan bantuan" yang sebenarnya untuk masyarakat membuktikan bahwa para kepala daerah dan anggota DPRD sudah korup.

Untuk menguatkan bahwa para kepala daerah dan DPRD sangat korup tidaklah sulit. Data yang lansir KPK menyebutkan bahwa ada dua komponen yang senantiasa menjerat pada kepala daerah dan anggota DPRD dalam perilaku korupsi yakni pengadaan barang/jasa dan penyalahgunaan APBD. Lihat tabel di bawah ini.

Tabel 1
Kasus yang Ditangani KPK

Uraian	2009	2010
Pengadaan barang/jasa	16	16
Penyalahgunaan APBD	8	5

Korupsi dalam pengadaan barang/jasa biasanya dilakukan dengan modus mark up. Proyek-proyek di daerah biasanya di mark up dana proyeknya dengan cara memasukkan pembelian yang sifatnya fiktif. Misalnya, dalam anggaran dimasukkan pembelian komputer tetapi pada praktiknya tidak ada komputer yang dibeli atau kalau komputer dibeli harganya lebih murah. Sementara korupsi penyalahgunaan anggaran APBD biasa disebut dengan korupsi yang "dilegalisasi". Modusnya perampokan APBD biasanya melalui mekanisme pengambilan keputusan di DPRD dengan Kepala Daerah.

KRISIS RASA MALU

Fakta korupsi yang disedang ramai dipertontonkan oleh kepala daerah dan anggota DPRD terus berlangsung dalam praktik pengelolaan pemerintahan di tingkat lokal. Perilaku ini menunjukkan sebuah krisis rasa malu yang sedang melanda para elit politik lokal. Dikatakan krisis rasa malu karena pertama, para pemimpin daerah dan politisi tidak bersikap jujur apalagi bertanggungjawab kepada rakyat banyak yang memilihnya (Kompas, 5/3/2010). Kedua, ada beberapa kepala daerah yang terlibat korupsi bahkan sudah berstatus tersangka masih ikut dalam perebutan kepala daerah. Ironisnya lagi adalah ada kepala daerah yang dinyatakan tersangka tetap masih dilantik dan diambil sumpahnya. Contoh kasus walikota Tomohon yang dilantik dibalik jeruji.

Dua ilustrasi ini merupakan bukti bahwa politisi kita tidak lagi memiliki rasa malu politik. Dengan mempertontonkan perilaku korup lalu ikut ambil bagian dalam pertarungan kepala daerah menunjukkan akan sebuah krisis kesadaran dalam bertingkah laku politik

Perilaku semacam ini tentu saja melanggar kesopanan dalam berpolitik dan perasaan kepantasan berdemokrasi. Karena itu, tidaklah berlebihan bila meminjam bahasa Anderson, yang mengatakan bahwa para elit politik kita sedang mengalami krisis rasa malu politik.¹¹

Krisis rasa malu yang melanda sebagian elit politik lokal diperparah lagi oleh kebijakan Pemerintah Pusat yang terkesan melakukan politik pembiaran dengan cara mentoleransi para figur kotor untuk menjadi pemimpin daerah. Ada tiga hal yang dilakukan pemerintah pusat. Pertama, pemerintah telah ikut membiarkan atau berkontribusi dalam proses penghancuran nilai-nilai kultural religius yang hidup secara menyejarah masyarakat di setiap daerah.

Kedua, pemerintah pusat sedang menghina eksistensi kader-kader yang baik di bangsa ini. Soalnya, masih banyak figur calon pemimpin yang memiliki derajat moralitas, integritas, serta kapasitas yang tinggi dan sangat pantas dijadikan panutan. Tapi, mereka dinafikan, tidak dilirik, tidak diberi peluang oleh pengambil kebijakan untuk berkontribusi secara nyata dalam upaya perbaikan di daerahnya.

Ketiga, pemerintah pusat telah membiarkan terabaikannya upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional melalui efektifitas pengelolaan pemerintahan birokrasi, dan pembangunan di daerah. Karena pemimpin suatu daerah bermasalah, niscaya konsentrasinya adalah segala upaya untuk keluar dari permasalahannya dengan melakukan berbagai cara. Parahnya lagi, ketika pihak yang berwenang terus mengulur atau menggantung proses penyelesaiannya secara hukum (lantaran memanfaatkannya sebagai bagian dari "uang segar" yang setiap saat bisa dicairkan) di tengah semakin kritisnya masyarakat lokal terhadap pimpinan bermasalah, situasi daerah akan kian tidak menentu (Jawa Pos, 21/1/2011).

Politik pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap para kepala daerah dan politisi korup harus segera diakhiri. Mengingat pemerintah pusat mempunyai kewenangan dan memiliki tanggungjawab politik untuk mengambil tindakan cepat dan tegas dalam menyelesaikan persoalan ini. Disamping pemerintah melakukan proses hukum untuk menjerat para pelaku koruptor pada saat yang sama gerakan masyarakat juga bergaung di bawah payung "menolak politisi busuk" yang akan berkontestasi dalam perebutan jabatan politik di tingkat lokal. Artinya, anggota DPRD maupun kepala daerah yang terlibat korupsi dan tertangkap tidak akan dipilih lagi pada periode berikutnya.

LEBIH PARAH

Menilik perkembangan kasus korupsi yang melibatkan para pejabat lokal sepertinya tidak terlalu banyak perubahan. Bahkan, tingkat keterlibatan para pejabat kepala daerah dan anggota DPRD dalam korupsi kian parah. Padahal berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menangani korupsi di tingkat lokal. Sudah sekian banyak Undang-Undang dan Peraturan pemerintah yang dibuat untuk menjerat para koruptor. Kendatipun demikian, semangat korupsi masih tetap ada dan melibatkan para pejabat di tingkat lokal. Penjelasan akan hal ini tergambar dalam liputan Kompas (24/2/2011):

Upaya memerangi korupsi terus dilakukan, namun belum menunjukkan hasil optimal. Bahkan lembaga pengawas korupsi bertebaran, namun korupsi tetap saja ada. Bahkan kian meluas.

Kutipan di atas bernada keluhan. Keluhan terhadap perilaku korupsi yang dilakukan oleh para pemegang jabatan di tingkat lokal. Kalimat "lembaga pengawas korupsi bertebaran namun korupsi tetap ada" mengisyaratkan kefrustasian yang melanda para penegak hukum. Betapa

¹¹ Eddy Kristiyanto (ed). *Etika Politik dalam Konteks Indonesia*. Jogjakarta: Kanisius, 2001. hlm. 208

tidak, korupsi yang memalukan ini senantiasa melibatkan para pengambil keputusan di daerah.

Ketika yang terlibat korupsi adalah para kepala daerah dan anggota DPRD, praksis para penegak hukum di daerah mengalami dilema. Misalnya,

Disatu sisi para kepala daerah dan DPRD menyuruh aparat hukum seperti kejaksaan untuk mengusut tuntas para pelaku korupsi di berbagai level pemerintahan dan meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukum vonis setinggi-tingginya kepada koruptor tetapi pada saat yang sama para DPRD dan kepala daerah melindungi kroni dari jeratan hukum. Jaksa yang getol menyeret koruptor ke pengadilan diancam untuk dipindahkan atau dinonjobkan, Begitu juga dengan hakim-hakim yang berani menjatuhkan vonis berat kepada koruptor diancam akan dibuang ke tempat-tempat terpencil di luar Jawa. Akibatnya korps kejaksaan menjadi frustrasi (Media Indonesia, 17/12/2003).

Dari sini sudah mulai terasa betapa kentalnya aroma kekuasaan bermain dalam mengungkap kasus koruptor yang melibatkan pejabat kepala daerah dan anggota DPRD. Para Jaksa dan Pengadilan dibuat "frustrasi" oleh kekuatan amat besar yang dimiliki oleh kepala daerah dan DPRD. Kepala daerah dan DPRD mempunyai kuasa yang amat besar dalam mengancam para penegak hukum dengan cara: membuang ke tempat terpencil dan menonjobkan. Dua ancaman ini merupakan pukulan yang "mematikan" dan sangat ditakuti oleh pihak penegak hukum.

Keberhasilan para politisi daerah dalam mengancam pihak penegak hukum berkontribusi positif membiarkannya praktik korup. Hal ini semakin menjelaskan betapa efektif kerja kekuasaan dalam lingkup pengelolaan pemerintahan. Apa yang dilakukan oleh pihak DPRD dan Bupati terhadap pihak kejaksaan menunjukkan bahwa "kekuasaan bekerja melalui proses penindasan dan refresi" kata Michel Foucault.

USAHA YANG DILAKUKAN

Alur pikir di atas sudah cukup bukti untuk mengatakan betapa dalamnya keterlibatan para pemilik kuasa di daerah dengan persoalan korupsi. Terseretnya mereka dalam perilaku korup menyisakan pertanyaan, Apakah masih mungkin memberantas korupsi yang sudah akut itu? Bila ditilik lebih jauh, sudah banyak usaha yang dilakukan oleh pihak pemerintah, dari pembenahan Undang-Undang sampai dengan pembentukan lembaga independen dengan satu tujuan yakni pemberantasan korupsi.

Semangat pemerintah maupun lembaga-lembaga independen untuk terus melawan perilaku korup yang dilakukan oleh para politisi kotor terus bergema. Meskipun suara dan teriakannya sangat sayup-sayup, namun mereka tetap menaruh harapan yang banyak dalam membongkar tindak korupsi. Adapun upaya yang tengah dan sudah dilakukan oleh segenap masyarakat adalah, *pertama*, mereka tetap optimis bahwa korupsi bisa diberantas dari daerah. Optimisme ini didasari atas keberhasilan Negara tetangga seperti Singapura, Jepang, dan Korea Selatan dengan gerakan pembaharuan sosialnya.

Kedua, seorang pemimpin yang jujur dan bersih saja tidak cukup untuk memberantas korupsi dalam masyarakat yang sangat majemuk. Sejarah telah mencatat bahwa pemimpin yang bersih dan jujur tidak mempan untuk memberantas korupsi. Yang diperlukan bagi seorang pemimpin dalam hal ini adalah dukungan moral dari lapisan masyarakat yang tetap menjunjung tinggi kejujuran dan tidak hanya mengutuk korupsi selama belum sempat ikut dan memanfaatkannya.

Ketiga, secara politis tentu korupsi tidak seluruhnya dapat diberantas. Ada koruptor yang dibutuhkan Negara untuk memperkuat sistem kenegaraan atau untuk menjaga stabilitas sosial dan politik sehingga kepada koruptor tersebut tidak diterapkan hukum secara ketat. Sepanjang kooperatif terhadap penguasa, koruptor tersebut tidak akan diapa-apakan termasuk tidak akan disentuh oleh hukum.

Keempat, tentu tidak mungkin mencegah tumbuhnya korupsi tanpa kontrol mereka yang memegang kuasa dan uang. Perang melawan korupsi tidak mungkin berhasil tanpa pahlawan yang berani dan bersih.

Kelima, harus ditumbuhkan gerakan rakyat semacam nasionalisme dalam model baru untuk memberantas korupsi. Model yang dilakukan Muhammadiyah dan NU dengan menandatangani *Momemorandum of Understanding* (MoU) untuk membangun gerakan nasional anti korupsi merupakan embrio dari lahirnya gerakan rakyat anti korupsi. Karena itu, model gerakan tersebut perlu segera diikuti kelompok-kelompok masyarakat untuk selanjutnya menjadi aliansi kekuatan yang mampu menekan elit politik untuk lebih serius memberantas korupsi (*Media Indonesia, 17/12/2003*).

Lima poin ini bisa menjadi dasar dalam rangka melakukan pemberantasan korupsi di daerah. Tidak hanya itu, Dari sini juga diharapkan bisa melahirkan gerakan anti korupsi di daerah. Optimisme semacam ini haruslah terus dibangundengan pemahaman bahwa rakyat perlu diajari untuk tahu dan menghormati orang jujur dan memperlihatkan rasa jijik terhadap koruptor meskipun dia kaya dan berpangkat. Sikap semacam ini perlu untuk terus ditumbuh-kembangkan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.

CATATAN AKHIR

Dari seluruh penjelasan di atas menarasikan korelasi positif antara kekuasaan dengan tindak korupsi di tingkat lokal. Penjelasan sederhananya adalah yang terlibat dan terjerat dalam perilaku korup adalah mereka yang mempunyai kuasa, entah Kepala daerah maupun anggota DPRD. Keterlibatan banyak anggota DPRD dalam perilaku korup tentu saja sangat disayangkan banyak pihak. Mengapa? Karena anggota DPRD yang mestinya mengontrol bupati sebagaimana diatur oleh UU 32/2004 tentang pemerintah Daerah *malah* ikut menjadi pemain utama dalam mengkorupsi uang daerah.

Terjeratnya banyak kepala daerah dan anggota DPRD dalam tindak korupsi menyentak kesadaran kita. Sebagian pengamat mengatakan bahwa ditengah perayaan politik desentralisasi yang ditandai dengan transfer dana yang besar ke daerah justru menyuburkan munculnya praktik korupsi. Korupsi bagaikan jamur yang tumbuh di musin penghujan. Pengamat yang lain dengan nada miris menyebutkan kegaluannya dengan maraknya korupsi di daerah. Bagaimana mungkin di era demokrasi, bisa terjadi separuh gubernur (dari 33 jumlah gubernur 17 diantaranya terlibat korupsi) di republik ini tersangkut kasus korupsi (*Kompas, 24/2/2011*).

Dua pendapat ini mewakili suara kritis masyarakat yang sedang muak dalam melihat praktik korupsi yang dilakukan para elit lokal. Sikap muak masyarakat ini perlu dirawat dan dipelihara supaya mereka bisa menghukum para elit politik lokal dengan caranya sendiri. Misalnya, dengan tidak memilih manakala para politisi kotor ini ikut dalam perebutan jabatan publik hingga memperlihatkan rasa jijik terhadap koruptor meskipun dia kaya dan berpangkat. Hukuman sosial semacam inilah yang boleh jadi amat efektif ketimbang hukuman biasa. Sebagai tambahan, masyarakat juga perlu diajari untuk tidak empati kepada para politisi dan pemegang jabatan pemerintahan yang gemar melakukan korupsi***.

DAFTAR RUJUKAN

- Carter, April. 1985. *Otoritas dan Demokrasi*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Hidayat, Syarif. 2005. *Too Much Too Soon*, Jakarta: Rajawali Pres.
- Hadi, Muflihul. 2004. *Undercaver: Peradilan Skandal Korupsi di DPRD Kota Surabaya, Surabaya: ICW*
- Kuper, Adam dan Jessica Kuper (ed). 2000. *Ensklopedi Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Kristiyanto, Eddy (ed). 2001. *Etika Politik dalam Konteks Indonesia*. Jogjakarta: Kanisius, 2001.
- Lukes, Steven "Kekuasaan" dalam William Outwaite (ed), 2008. *Pemikiran Sosial Modern*. Jakarta.
- Purwoko, Bambang. 2003. *Demokrasi Mencari Bentuk*,Jogjakarta: JIP UGM.
- Rais, Amien.*Kuasa,Tuna Kuasa, dan Demokratisasi Kekuasaan*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Politik di UGM, 10 April 1999.
- Trisasongko, Dadang dkk (ed) 2006. *Melawan Korupsi dari Aceh sampai Papua*, Jakarta Kemitraan.